



## PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, , lahir di Grobogan, tanggal 18 Oktober 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat kediaman di rumah orang tuanya Grobogan, Email @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, , lahir di Grobogan, tanggal 02 September 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register perkara Nomor 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 20 Maret 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah tertanggal 17 Mei 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di kurang lebih 9 tahun 5 bulan;

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan No 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**), dan sudah dikaruniai seorang anak,
  - a. Anak ke: 1, Nama: , Tempat Lahir: Grobogan, Tanggal Lahir: 24 Oktober 2014, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, Diasuh oleh: Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar giat bekerja, namun Tergugat tetap malas bekerja;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak diijinkan masuk kerumah Tergugat, dan Penggugatpun akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak Tergugat (**PENGUGAT**) atas diri Penggugat (**TERGUGAT**) dengan jatuhnya talak ba'in Shugro;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Alat Bukti Surat, yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK, tanggal 02 Pebruari 2018, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili, tanggal 18 Maret 2025, dikeluarkan Kepala Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, tanggal 17 Mei 2013, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P.3);

**B. Alat Bukti Saksi, yaitu:**



1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Grobogan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Gian Aditya Afandi ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah yang dirasa kurang;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga bulan Oktober 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena ekonomi kurang, Tergugat nafakah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang layak;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan bulan;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Grobogan

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan No 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd



yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 tahun 5 bulan bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan No 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd





## **وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبيئة والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang layak, akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan Pasal 1911 KUHP jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan kurang layak, akibatnya terjadi pisah rumah di antara keduanya selama 2 tahun 5 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan No 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

### **السلطان يطلق اذ تبين بالضرر**

Artinya: *"Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 10 halaman  
Putusan No 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd





Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan No 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Adhim, M.H..**

**Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan No 794/Pdt.G/2025/PA.Pwd